



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang 50141 Telp. 024 - 3519927

Fax 024 - 3519186, email : bpbddjateng@yahoo.com

Website : www.bpbddjatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : - Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Provinsi Jawa Tengah
- Para Kuasa Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah
- Para PPTK BPBD Provinsi Jawa Tengah
- Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Provinsi Jawa Tengah
- Kasubag Keuangan BPBD Provinsi Jawa Tengah
- Para Bendahara BPBD Provinsi Jawa Tengah

Lewat : Kepala Bagian Tata Usaha BPBD Provinsi Jawa Tengah

Dari : Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah

Tembusan : -

Tanggal : 4 Maret 2025

Nomor : 1862/BPBD/2025

Perihal : **Penyesuaian Belanja Daerah di Lingkungan BPBD Provinsi Jawa Tengah**

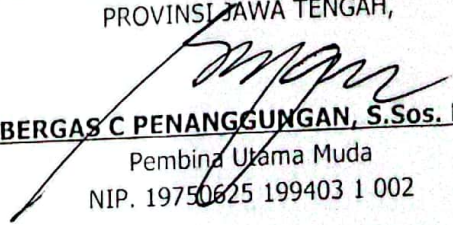
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berikut disampaikan :

1. Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan Langkah sebagai berikut:
 - a. Membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh Perangkat Daerah
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa;
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari TKD.
2. Sampai dengan Nota Dinas ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi belum menerbitkan Surat Edaran sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi atas terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan :
- a. Pengajuan TU Isi bulan Maret 2025 diajukan setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah; Pengajuan SPJ untuk Bagian Tata Usaha dibayar setelah terbit Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Para KPA agar lebih selektif, cermat dan efisien dalam proses pembelanjaan agar tidak terkena dampak atas terbitnya Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah
 - c. Semua kegiatan ditunda pelaksanaannya sampai dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dengan adanya efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) maka para KPA agar lebih cermat dalam menghitung kebutuhan Belanja perjalanan dinas, terutama Belanja transportasi (BBM dan e-tol) agar tetap terjaga prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel. Penggunaan BBM dengan memperhatikan Peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan gubernur Jawa Tengah nomor 27 tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Provinsi Jawa Tengah bahwa biaya tol dibayar secara at cost dan prinsip penggunaan bbm **1 liter untuk 7 kilometer (1lt/7km)** dengan bahan bakar sebagaimana ketentuan. Sedangkan besaran uang Harian akan ditentukan setelah terbitnya Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Pemberian Uang harian untuk pelaksana perjalanan dinas yang menjadi narasumber **hanya mendapat** penggantian biaya transportasi dan akomodasi (penginapan) saja;
 - f. Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan **sebelum** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ terbit (sebelum tanggal 23 Februari 2025) diberikan uang harian sebesar Rp 370.000,00, namun untuk pelaksanaan perjalanan dinas **setelah** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ terbit (setelah tanggal 23 Februari 2025) uang harian diberikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur atau Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,


BERGAS C PENANGGUNGAN, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750825 199403 1 002